

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI PASIEN COVID-19**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

SRI SULISTIANINGRUM

02011181722289

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Sulistianingrum

NIM : 02011181722289

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI PASIEN COVID-19**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
07 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, September 2022
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : **SRI SULISTIANINGRUM**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181722289**
Tempat/Tgl. Lahir : **CILACAP, 17 OKTOBER 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Juni 2022

SRI SULISTIANINGRUM

Motto :

- ❖ **Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan pula.**
- ❖ **“ There is only one thing that makes a dream impossible to achieve the fear of failure”**
- ❖ **“ Be as yourself as you want”**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tuaku (Tahyat dan Nur Asih)**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, senantiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikannya, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sosok tauladan seluruh umat manusia yang selalu senantiasa kita nantikan syafaat beliau dan semoga kita tetap di jalan-Nya. Ucapan syukur yang terdalam dikarenakan penulis dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikannya pada waktu yang tepat, adapun skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Data Pribadi Pasien Covid-19.**

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terkhusus adik-adik Fakultas Hukum dan penulis mohon maaf apabila ada penulisan atau kata-kata yang kurang tepat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Indralaya, Juni 2022

Sri Sulistianingrum
02011181722289

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmannirrahim Allahumma Shalli Ala Sayyidinna Muhammad segala puji bagi syukur yang tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT. atas berkah, rahmat dan hidayah serta karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tua saya Bapak Tahyat dan Ibu Nur Asih yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik saya Yuliana Azzahra.
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 sekaligus Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Murzal S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama Dalam Penulisan Skripsi ini
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu Dalam Penulisan Skripsi ini
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. Selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh Pengajar/ Dosen Beserta Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Paman Tahrir dan Ibu Herlina yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Ilham Widiati selaku sahabat terbaik yang selalu menemani dan mendengarkan keluhan saya serta selalu memberi dorongan untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini
14. Sahabat- sahabatku Rima Melati, Yuni Astri, Dila, Mba Evin, Nuraini Juwita, Mba Fitros

15. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

16. Seluruh orang-orang baik yang selalu bersedia membantu saya

Indralaya,2022

Sri Sulistianingrum

02011181722289

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori Tujuan Pidana.....	19
3. Teori Perlindungan Hukum.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
6. Penarikan Kesimpulan	28


BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan.....	29
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak	30
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebarluasan Data Pribadi Pasien Covid-19	33
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit, Pasien, Tenaga Kesehatan dan Rahasia Kedokteran	37
1. Rumah Sakit	37
2. Pasien	42
3. Tenaga Kesehatan	47
4. Rahasia Kedokteran	53
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Data Pribadi Pasien Covid-19.....	62
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Atas Penyebarluasan Data Pribadi.....	75
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan penyakit menular oleh jenis corona virus telah terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Wacana pembukaan akses data rekam medis Pasien Positiv Covid 19 menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan hukum. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi pasien dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data rekam medis merupakan hak pribadi individu yang bersifat rahasia dan terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bagi data rekam medis pasien belum komprehensif. Guna mengantisipasi peningkatan penularan virus Covid 19, Praktek penggunaan data pribadi pasien diterapkan oleh beberapa negara sesuai prinsip proporsionalitas, *necessitas* dan *purposive limitation*. Identitas Pasien merupakan sesuatu yang bersifat rahasia, penyebarluasan data pribadi pasien Covid-19 dapat dikenakan sanksi pidana apabila hal itu dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pasien positif Covid-19, Penyebarluasan data pribadi, perlindungan hukum.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu.



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 19771103200801201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran virus covid-19 mengalami peningkatan infeksi sejak kasus pertama ditemukan. Wacana pembukaan data pribadi pasien yang terinfeksi Covid-19 menimbulkan berbagai kritik di masyarakat. Hasil penelitian menampilkan bahwa data rekam medis merupakan hak pribadi individu yang bersifat rahasia serta terbatas. Perlindungan hukum yang ditawarkan terhadap data rekam medis pasien belum maksimal. Untuk langkah guna mengantisipasi peningkatan penularan virus Covid-19 penggunaan data pribadi pasien diterapkan oleh beberapa negara sesuai prinsip proporsionalitas, *necessitas* dan *purposivelimitation*.¹

Covid-19 adalah suatu infeksi penyakit yang disebabkan karena adanya *coronavirus* didalam tubuh. Virus Covid-19 merupakan kelompok virus yang dapat muncul secara tiba-tiba, virus ini menyerang hewan dan manusia yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek, yang paling parah dapat berupa *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan

¹Retnowati A. "Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai AlatPerlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter dan Pasien", *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 2 (2013).

*severe acute respiratory syndrome (SARS)*², sedangkan Covid-19 merupakan suatu infeksi penyakit yang disebabkan oleh adanyavirus.

Pada era keterbukaan saat ini semua bentuk pemberitaan suatu peristiwa harus memiliki sifat terbuka(*transparansy*) karena hal tersebut merupakan keharusan dan kelayakan suatu informasi samapi kepada masyarakat luas agar memiliki derajat informasi yang akurat. Tuntutan ini secara tidak langsung menyebabkan menipisnya batas antara privasi pribadi dan kepentingan publik. Pemerintah wajib menyajikan informasi/pemberitaan yang transparan dan akurat untuk mencegah terjadinya gangguan sosial di masyarakat. Digitalisasi berita yang terintegrasi langsung pada ponsel pintar (*smartphone*) dan perangkat elektronik lainnya juga telah mengubah tatanan peradaban manusia secara global.

Pengikisan batasan jarak dan zona waktu menciptakan suatu efisiensi dalam komunikasi antara individu dan kelompok. Namun di sisi lain, terdapat permasalahan yang dapat menimbulkan gesekan terkait penyelenggaraan perlindungan hukum dan membatasi penentuan skala prioritas antara ranah privat dan *domain public*. Salah satu persoalan hukum serius terkait keterbukaan informasi yang menimbulkan implikasi pada kehidupan banyak orang yaitu karena adanya dua kepentingan, baik dari sisi perlindungan hak privasi individu maupun jaminan hak asasi publik untuk mengakses berita.

²World Health Organization,“*Pertanyaan Jawaban terkait Corona Virus*,”<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>diakses pada tanggal 15 Agustus 2020,jam 10.25 wib.

Penyediaan informasi tentang rekam medis/kesehatan pasien merupakan isu hukum yang mengundang perdebatan, terutama terkait dengan keterbukaan data mengenai status kesehatan pasien penyakit menular.

Pengertian informasi berasal dari kata *informare* yang artinya memberi bentuk dan *to inform* yang memiliki arti yaitu memberitahu. Dari dua pengertian tersebut, jadi dapat diartikan bahwa informasi merupakan pemberitahuan hal tertentu untuk membentuk suatu pandangan atas hal yang disampaikan tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) mendefinisikan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya dapat dilihat, didengar, maupun dibaca yang kemudian disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.³

Beberapa alasan penting yang melatarbelakangi urgensi keterbukaan informasi kepada publik yang harus diperhatikan, antara lain: Pertama, era globalisasi ketika *access to government records information* terjadi hampir di seluruh dunia, sehingga pemerintah dituntut untuk mulai membuka diri terhadap setiap akses informasi yang sangat dibutuhkan oleh publik.⁴ Kedua,

³Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴Yustina EW, "Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis : Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2014).

implikasi terhadap penegakan HAM yang membutuhkan keterbukaan informasi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pengendalian kebijakan pemerintah .

Ketiga, kemajuan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan berita secara cepat dan efisien. Keempat, kebijakan transparansi informasi menjadi landasan hukum untuk mewujudkan *good governance*. Dari sisi hukum publik, pengaturan informasi publik telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang antara lain UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).⁵

Transparansi Hak akses masyarakat terhadap informasi Kesehatan diatur dalam Pasal 169 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.”

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa rekam medis adalah catatan dan dokumen yang memuat identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Informasi yang termuat didalam rekam medis bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan isi rekam medis menjelaskan hubungan yang khas antara pasien

⁵Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

dan dokter sehingga wajib dilindungi dari kebocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶

Unsur kerahasiaan data rekam medis terdiri dari laporan hasil pemeriksaan pasien yang tidak boleh dipublikasikan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, karena berkaitan dengan pribadi pasien. Pada prinsipnya, pasien memiliki hak atas kerahasiaan dan privasi penyakit yang dialaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷

Data rekam medis secara prinsipal terdiri dari dua aspek yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang tidak bersifat rahasia.⁸ Informasi rahasia terdiri dari laporan atau hasil pemeriksaan kondisi kesehatan pasien, sehingga isi dokumen ini tidak boleh dibuka atau dipublikasikan kepada pihak yang tidak berwenang. Memberitahukan pasien/keluarga tentang penyakit pasien merupakan tanggung jawab dokter pasien, dan pihak lain tidak memiliki hak sama sekali. Sedangkan informasi non-rahasia meliputi informasi identitas dan informasi non-medis.

Informasi tentang rekam medis milik pasien penerima Covid-19 merupakan jenis informasi yang bersifat pribadi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal

⁶Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rekam Medis, PermenkesNo.269/Menkes/Per/III/2008

⁷Undang-Undang Tentang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009.

⁸Anny Retnowati. 2013. Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai alat perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter. Jurnal Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013 hal 145.

17h UU Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 57 Ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

Suatu berita terkait informasi yang berisi rekam medik maupun data pribadi non medis pasien Covid-19 menjadi informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Data ini hanya dapat dibuka atas izin si pemiliknya atau berdasarkan perintah Peraturan Perundang-Undangan, jika ada yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan masyarakat secara terbuka, karena informasi tersebut tergolong sebagai bagian dari hak sosial dasar untuk mengakses pelayanan kesehatan. Namun tidak demikian halnya dengan data rekam medis yang dalam konteksnya mengandung rahasia hak individu. Akses terbuka ke data rekam medis sangat dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam, dalam melakukan penelitian yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI PASIEN COVID-19**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebarluasan data pribadi pasien Covid-19 berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebarluasan data pribadi pasien Covid-19 berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyebarluasan data pasien positif Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman dan bahan rujukan kepada anak-anak, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyebarluasan data pasien positif Covid-19.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penulisan ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan data positif pasien Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum terhadap individu pemilik data rekam medis tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai sebuah kasus atau permasalahan untuk dijadikan bahan

perbandingan, peganganteoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.¹⁰Dalam menganalisis permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyebarluasan data pasien positif Covid-19, penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹¹. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

¹⁰M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) hal. 80.

¹¹Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) hal. 16.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang

¹²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) hal. 33.

¹³Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hal. 335–337.

harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak teratur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan

¹⁴Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008) hal. 85.

yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁵

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

3. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi

¹⁵*Ibid*, hal. 114

dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :¹⁶

a. Sengaja dengan maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar- benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar- benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam

¹³*Ibid*, hal.121

bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁷

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

d. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

¹⁷*Ibid.* hal. 122

Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

e. Adanya seseorang yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

f. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁸

Berdasarkan doktrin hukum pidana terdapat dua jenis alasan yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hukuman yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seorang pelaku,

¹⁸Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, 2nd ed, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 68.

meskipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹⁹

Alasan pembenar dalam hukum adalah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Pembelaan terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan.

Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri, maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak

¹⁹Hanafi M, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 16.

melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.²⁰

Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan didalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.²¹

Menjalakan perintah jabatan yang sah yaitu suatu perintah jabatan mengandalkan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini berarti seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

²⁰Keizjer Dkk, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995) hal. 59.

²¹*Ibid*, hal. 67.

Daya paksa diatur didalam pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan perbuatan tercela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.²²

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan berpandangan bahwa pidanaan mempunyai tujuan yang plural, dimana kedua teori ini menggabungkan pandangan dari utilitarian dan juga pandangan dari retributivist. Pandangan dari utilitarian menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus bisa menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan

²²Keijer Dkk, *Op. cit.* hal. 69

pandangan retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari keadilan.²³

Didalam teori pidanaanaan terdapat teori-teori yang lazim dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental , yaitu teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaanaan, seperti :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut merupakan teori yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau biasa disebut dengan pihak yang menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori absolut bersifat primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²⁴

Teori absolut mengatakan bahwa dasar dari adanya pidanaanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk bisa dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pidanaanaan adalah untuk membalas siapa saja yang melakukan suatu kejahatan dan untuk solidaritas masyarakat.

²³Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 29.

Johannes Andenaes mengatakan bahwa tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan keadilan bagi pihak yang memiliki dendam atau biasa disebut pihak korban (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh yang menguntungkan disebut dengan pengaruh sekunder.²⁵

b. Teori Relatif

Secara prinsip, teori relatif (teori tujuan) mengajarkan bahwa suatu penjatuhan dan pelaksanaan dari teori ini setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan untuk mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang.

Pidana disini digunakan untuk mendidik dan memperbaiki sikap terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan upaya yang kedua dimaksudkan untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik itu kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan yang lainnya.²⁶

c. Teori Gabungan

²⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 187

²⁶E Utrech, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Tinta Mas, 1986) hal. 185.

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan), teori ini lebih memfokuskan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, serta memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁸

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²⁹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk

²⁷*Ibid*, hal. 27.

²⁸Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000) hal.53.

²⁹Philippus M. Hadjon. “*Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia*”,(sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hal. 38.

itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*.

Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁰Setiono. “*Rule Of Law*”, (*Supermasi Hukum*), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004) hal.3.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli hukum terkemuka.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang didapatkandalampenelitianiniberasaldari data sekunder yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, bahan- bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2015)

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana, 2007) hal. 96.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 12) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 13) Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum hingga doktrin-doktrin dari

para ahli yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Data Pasien Positif Covid-19.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya, agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dari penelitian.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber dari bahan hukum, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan analisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah ajukan maka metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*),³⁵ studi dokumenter atau pustaka ialah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen- dokumen,

³³H. Amirudin Zainal, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004) hal. 31

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal. 106

³⁵*Ibid*

baik itu dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Perundang- Undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan.³⁶

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu analisis penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai pokok bahasan untuk mencapai suatu kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada dalam tulisan ini yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebarluasan Data Pribadi Pasien Positif Covid-19.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan didalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari hal- hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus³⁸.

³⁶Nurbani Erlies dan Salim HS, "*Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 19.

³⁷Bambang Waluyo, *op. cit.* hal. 177

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *loc. Cit.* hal. 33

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya.
- Ali, M. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, H. (2004). *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Andi Hamzah.(2012).*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda.(2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, 2nd ed, Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyatno. (2009). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- E Utrech. (1986). *Hukum Pidana I*, Surabaya: Tinta Mas.
- Frans Maramis. (2012).*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- H.** Amirudin Zainal. (2004).*Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012) *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi M.(2015).*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, in. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. in. Jakarta: Kencana.
- Keizje B r Dkk (1995). *Hukum Pidana*, in. Yogyakarta: Liberty.

- Keizjer Dkk. (1995). *Hukum Pidana*, 1st ed Yogyakarta: Liberty.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan penelitian*, in. Bandung: Mandar Maju.
- M.Solly Lubis. (1994). *Filsafat Ilmu dan penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, in Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana.
- Masrudi Muchtar. (2016). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Bidan dalam pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Moeljalento. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, in. Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljalento. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta.
- Muhammad, A. K. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Muladi dan Barda (2005) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurbani Erlies dan Salim HS. (2013). *“Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana.
- Philupus M. Hadjon. (1987). *“Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia”*, (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ridwan H. R (2006) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Roeslan Saleh. (2006). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st ed, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Sudarto. (1998). *Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Utrech, E. (1986) *Hukum Pidana I*. Surabaya: Tinta Mas.
- Waluyo, B. (1996) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Anny Retnowati. (2013). Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis sebagai alat perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter. *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.2 Mei -Agustus 2013 hal 145.
- Anny Retnowati. 2006. "Tinjauan Hukum Terhadap rekam Medis," *JUSTITIAETPAX*, Juni (26), No. 1, hal 6.
- M. Jefri Maruli Tacino. (2020). " *Perlindunganam Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.2 (2020), 176.
- Rahandy Rizky Prananda, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*, *Law, Development & Justice Review*, Vol.3 No.1, 2020, hal.152.
- Rahandy Rizky Prananda, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19 : Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*, *Law, Development & Justice Review*, Vol.3 No.1, 2020, hal.160.
- Setiono. (2004) " *Rule Of Law*", (*Supermasi Hukum*), Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Yustina, E. W. (2014) Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis :
Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan“, *Jurnal Ilmu
Hukum*, 1(2).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan
Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019).

INTERNET

Dewi Ratna, "Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak soal Perlindungan Hukum", <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, jam 09.47 WIB.

KompasNasional, "Penyebar Data Pribadi Pasien Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/20403321/polisi-penyebar-data-pribadi-pasien-corona-dapat-dihukum-4-tahun-penjara>. Diakses pada 16 Agustus 2021, jam 10.30 WIB.

PortalInformasiIndonesia, "MenjagaRahasiaPasien", <https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/1718/menjaga-rahasia-pasien> diakses pada tanggal 10 Mei 2021, jam 14:45 WIB.

Siti Faridah, "Langkah penguatan perlindungan Data Pasien Di Indonesia", <https://heylawedu.id/blog/langkah-penguatan-perlindungan-data-pribadi-pasien-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Jam 11.30 WIB.

World Health Organization, "Pertanyaan dan Jawaban terkait Corona Virus", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam 10.25 WIB.